



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Karangsembung, 24 September 2021

CAMAT KARANGSAMBUNG



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19781017 199711 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
2.2. Sumber Daya Kecamatan	24
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	41
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	52
4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1. Strategi	55
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	58
6.1. Rencana Program	58
6.2. Rencana Kegiatan	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	68
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	68
8.2. Kaidah Pelaksanaan	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah penduduk Kecamatan Karangsambung Tahun 2021 ...	11
Tabel 2.2.	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Karangsambung Tahun 2021	16
Tabel 2.3.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2021	21
Tabel 2.4.	Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021	21
Tabel 2.5.	Pegawai Kecamatan Karangsambung berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	22
Tabel 2.6.	Pegawai Kecamatan Karangsambung berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021	23
Tabel 2.7.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Karangsambung Tahun 2021	24
Tabel 2.8.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	28
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	32
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangsambung	41
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	41
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait tupoksi	51
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	53
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	54
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	58
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	67

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung...	7
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Karangsembung	14
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Karangsembung	24
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Karangsembung dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsembung untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian

kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;

4. Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karangsembung

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Karangsembung menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi

Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.2 . Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karangsembung.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangsembung

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangsembung; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karangsembung, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Karangsembung.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangsembung; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW

Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Karangsembung selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Kecamatan Karangsembung merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Karangsembung terletak antara 7,54730 lintang selatan dan 109,67211 bujur timur. Dengan luas 6.515 hektar atau 65,15 km² yang berada diketinggian rata-rata 26 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Karanggayam
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alian

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Karangsembung



Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020

Gambaran Penduduk di Kecamatan Karangsembung sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Karangsambung Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Widoro	1.607	1.572	3.179
2.	Seling	602	663	1.265
3.	Kedungwaru	706	746	1.452
4.	Pencil	195	188	383
5.	Kaligending	1.870	1.826	3.696
6.	Plumbon	2.382	2.497	4.879
7.	Pujotirto	2.155	2.132	4.287
8.	Wadasmalang	2.541	2.698	5.239
9.	Tlepok	619	715	1.334
10.	Kalisana	1.204	1.143	2.347
11.	Langse	1.347	1.350	2.697
12.	Banioro	907	894	1.801
13.	Karangsambung	1.997	1.929	3.926
14.	Totogan	834	828	1.662
Total		18.963	19.181	38.769

Sumber : Badan Pusat Statistik Kebumen, 2020

Dengan berdasarkan tabel 2.1. Kecamatan Karangsambung dengan sex ratio 98,89 Jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 18.963 orang dan penduduk berjenis kelamin perempuan 19.181 ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Karangsambung terdiri dari Taman Kanak-Kanak 14 sekolah SD/Sederajat sebanyak 32 SMP/Sederajat sebanyak 6 SMA/Sederajat sebanyak 1 sekolah Prosentase pendidikan rendah di Kecamatan Karangsambung dari 38.769 yang berpendidikan SD dan tidak tamat sejumlah 21.363 atau 55%. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Karangsambung terdiri dari ; Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) unit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Karangsambung.

Adanya kawasan yang padat penduduk dan kawasan perumahan yang bergerombol-gerombong maka mendorong untuk membuka kegiatan ekonomi, hal ini juga didukung adanya 9 pasar desa dari 8 desa, namun demikian juga ada dampak negatifnya yaitu terkait kondisi kekumuhan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Karangsambung dengan 14 desa dan 13

pasar desa baru ada 1 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Karangsembung, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diuruskan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.2.

Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Karangsembung Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1	Widoro	0,8290	0,6330	0,7330	0,7317			√	
2	Seling	0,7890	0,6170	0,8670	0,7573			√	
3	Pencil	0,7830	0,5330	0,6670	0,6610		√		
4	Kedungwaru	0,7710	0,5330	0,7330	0,6794		√		
5	Kaligending	0,8460	0,8330	0,4670	0,7152			√	
6	Plumbon	0,7430	0,5670	0,7330	0,6810		√		
7	Pujotirto	0,7200	0,5830	0,6000	0,6344		√		
8	Wadasmalang	0,7490	0,7500	0,4670	0,6551		√		
9	Tlepok	0,6110	0,4330	0,6000	0,5483	√			
10	Kalisana	0,6060	0,5670	0,4000	0,5241	√			
11	Langse	0,6230	0,5000	0,7330	0,6187		√		
12	Banioro	0,6910	0,5830	0,6670	0,6471		√		
13	Karangsembung	0,7140	0,9000	0,8000	0,8048			√	
14	Totogan	0,6340	0,5000	0,8000	0,6448		√		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karangsembung 2021

Berdasarkan tabel 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karangsembung Tahun 2021 dari 14 (empat belas) desa, 9 (sembilan) desa dengan status Berkembang dan 3 (tiga) desa dengan status Maju dan 2 (dua) desa status tertinggal. Dua desa berstatus tertinggal karena tingkat kemiskinannya tinggi untuk Desa Tlepok 29 % dan Kalisana 19 %.

DATA KEMISKINAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	DATA DTKS/OKT 2020	PKH REGULER	KARTU SEMBAKO TERCETAK	KARTU SEMBAKO BELUM TERCETAK	PERLUASAN SEMBAKO	BST POS	BST HIMBARA	JPS PROV	JPS KAB	BLT DD
1	WIORO	3.801	1.178	678	282	301	-	94	24	5	4	52	50
2	SELING	1.265	473	196	79	100	-	48	6	5	1	51	38
3	PENCIL	1.452	172	66	37	45	-	22	1	-	7	15	11
4	KEDUNGWARU	383	533	336	171	225	1	61	14	6	11	3	67
5	KALIGENDING	3.696	1.476	636	301	364	4	119	17	3	127	70	10
6	PLUMBON	4.879	2.073	1.105	500	603	6	232	70	8	84	140	39
7	PUJOTIRTO	4.287	1.714	645	321	376	3	62	15	1	-	42	30
8	WADASMALANG	5.239	2.446	1.052	426	569	-	222	55	7	515	66	11
9	TLEPOK	1.334	615	272	94	122	1	67	17	-	97	57	23
10	KALISANA	2.347	928	496	242	298	1	112	9	6	-	30	30
11	LANGSE	2.697	1.093	524	200	276	-	115	19	1	6	61	25
12	BANIORO	1.801	696	330	123	164	-	77	22	6	2	25	32
13	KARANGSAMBUNG	3.926	1.500	706	331	391	-	151	45	10	-	49	78
14	TOTOGAN	1.662	606	357	183	247	2	73	7	1	-	29	181
	JUMLAH	38.769	15.503	7.399	3.290	4.081	18	1.455	321	59	854	690	625

Sumber : DTKS Kecamatan Karangsembung, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas maka tingkat kemiskinan Kecamatan karangsambung adalah $DTKS/Jumlah\ Penduduk = 19,08\%$ dari total jumlah penduduk Kecamatan Karangsambung sebanyak 38.769 jiwa.

Kondisi jalan Kecamatan sebagai besar sudah beraspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 96% dari 15.503 KK, akses internet lancar di 14 Desa.

Geopark merupakan Potensi Kecamatan Karangsambung memacu untuk mengembangkan potensi wisata Pentulu Indah Karangsambung , Goa Ndeot di Desa Totogan, Goa Silodong Desa Langse, Embung di desa Kalisana dan Seling, Gunung Tugel yang ada di Desa Tlepok Curug Silancur dan Curug Sindoro di Desa Wadasmalang, Kalicurug di Plumbon, Curug Wringin, Ganden Prua di Pujotirto, Curug Kedungjambe di Widoro, Bukit Indrakila di dusun Kalipuru Pujotirto yang jumlahnya ada 13 titik obyek wisata di Kecamatan Karangsambung.

Selain obyek wisata Kecamatan Karangsambung juga memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.166 Ha dan lahan kering 4.148 Ha dengan jumlah produksi tanaman pangan 5.846,06 Ha. Holtikultura Kecamatan Karangsambung dengan luas areal sayuran 3 Ha dan jumlah produksi sayuran 3 Ton. Perkebunan dengan luas areal , areal kelapa 43 Ha, areal cengkeh 15 Ha, jenitri 35 areal sembakau 22 Ha .

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Karangsambung, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karangsambung dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Karangsembung berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat

desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang

berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1
 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan
 Karangsembung



2.2. Sumber Daya Kecamatan Karangsembung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua

kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Karangsambung berjumlah 21 orang, terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	18	18	18	17	16	14
2.	Perempuan	4	4	4	4	5	6
Jumlah		22	22	22	21	20	20

Sumber : Kecamatan Karangsambung, 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	-	v	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	V	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	IV.b	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	V	-	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	V	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	V	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	V	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	V	-	IV.a	1
9.	Staf	5	5	-	10
Jumlah		11	6	-	17

Sumber : Kecamatan Karangsambung, 2021.

Gambaran pegawai Kecamatan Karangsambung dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Pegawai Kecamatan Karangsambung Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
1.	Camat	v	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	v	-	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	v	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	v	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	v	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	v	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	v	-	-	-	1
9.	Staf	-	-	-	-	-	1
10.	Staf	-	-	v	-	-	1
11.	Staf	-	-	-	v	-	1
12.	Staf	-	-	-	-	v	7
Jumlah		2	5	1	1	11	17

Sumber : Kecamatan Karangsambung, 2021

Dari jumlah 17 ASN personil tersebut 20% pendidikan pasca sarjana , 25% pendidikan sarjana, 50% pendidikan SLTA sederajat, dan 5% tingkat diploma dan. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Karangsambung belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Karangsambung kelancaran pelaksanaan tugas. Dengan kondisi ideal pegawai di Kecamatan Karangsambung 28 orang berdasarkan Anjab dan Analisis Beban Kerja.

a. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Karangsambung berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Karangsembung berdasarkan Golongan
Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	v	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	v	1
3.	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	v	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	v	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	v	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	v	-	1
9.	JFU	-	-	-	-	0
10.	Staf/Pelaksana	-	v	v	-	10
11.	THL					3
Jumlah		0	9	6	2	20

Sumber: Kecamatan Karangsembung, 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 6 orang dan Golongan II sebanyak 9 orang dan THL 3 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Karangsembung, mencakup Sumber Daya Manusia dan berupa sarana dan prasarana penunjang.

2.1.2. Sarana/Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.7.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan
Karangsambung Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAM- BAHAN	PERLU PEMELI- HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	2	2	2	6	5	3	4
Rumah Dinas	0	1	0	1	0	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	1	2	0	0	1
Sepeda Motor	3	3	0	6	0	0	11
Sepeda Motor Kades	14	0	0	14	0	0	14
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop/note book	9	1	0	10	0	2	10
Notebook	0	0	0	0	0	0	0
Personal Komputer Lainnya/ PC	7	1	0	8	0	0	8
Printer	8	2	5	15	0	5	10
A.C. Split	7	0	0	7	0	3	7
Mesin Ketik Manual Portable	0	0	1	1	0	0	1
LCD Proyektor	1	0	1	2	0	2	1
Screen Mate White Standard	1	0	0	1	1	1	1
Speaker Aktif	2	0	0	2	2	1	2
Audio Cassette Recorder	0	0	1	1	0	0	0
Pesawat Telephone	1	0	0	1	0	0	1
Camera Digital SLR 600 D	0	0	0	0	0	1	0
Audio Mixer	1	0	0	1	0	0	1
Dynamic Microphon	1	0	0	1	0	0	1
Kipas Angin	5	0	0	5	0	0	5
Televisi	2	0	1	3	1	2	3
Amplifier	1	0	0	1	0	0	2
Loundspeaker	4	0	0	4	0	0	4
Dispenser	2	0	0	2	2	0	0
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Kayu	3	0	0	3	2	2	3
Rak Besi	2	0	0	2	2	2	2
Rak Kayu	1	0	0	2	0	0	2
Filing Cabinet Besi	4	3	0	7	0	4	7
Lemari Kaca	2	0	0	2	0	0	2
White Board	1	0	0	1	1	1	0
Meja Rapat	5	0	0	5	2	2	5
Meja Panjang	5	0	0	5	2	2	5
Meja ½ Biro	4	0	0	4	0	0	4
Kursi Rapat	40	0	0	40	40	50	40
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	0	1
Bangku Tunggu	5	0	0	5	0	2	2
Sofa	2	0	0	2	0	0	2
Mimbar/Podium	1	0	0	1	0	0	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	12	0	0	12	0	0	12
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	2	0	2
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	0	0	6
Meja Kerja Pejabat Lainnya	2	0	0	2	0	0	2
Kusi Rapat Ruang Rapat Staf	20	0	0	20	0	0	0
Kursi roda	1	0	0	1	1	1	1
Laktasi	0	1	0	1	0	1	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karangsambung tahun, 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Karangsambung secara umum baik dan memadai. Bangunan

Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan, ruang Laktasi dan ruang bermain anak-anak.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung (Disesuaikan dengan LKPJ)

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangsembung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Karangsembung dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Karangsembung selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karangsembung setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

- c. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Karangsembung setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Karangsembung setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
 - e. **Penyediaan Makanan dan Minuman**
 Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Karangsembung setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
 - f. **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah**
 Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.
2. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karangsembung dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan**
 Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Karangsembung
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Karangsembung
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di

Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.8.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	15	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	20	10	12	12	12	16	20	10	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	27	25	12	12	12	12	27	25	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	14	14	12	12	12	10	14	14	12	12	12	10	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	9	12	12	12	10	10	9	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	12	12	12	1	1	2	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	6	5	32	6	8	4	6	5	32	6	8	24	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	-	-	-	32	-	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis/unit / keg.	8	20	1	8	1	1	8	20	1	8	1	1	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	bulan/dok	12	12	2	2	2	4	12	12	2	2	2	4	100	100	100	100	100	100
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	12	7	100	100	100	100	100	100
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	bulan/keg.	12	12	12	3	3	1	12	12	12	3	3	-	100	100	100	100	3,67	-
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Karangsambung.	bulan/keg.	12	12	1	1	3	4	12	12	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasnya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 14 desa	bulan/desa	0	3	0	11	-	-	0	3	0	13	-	-	-	100	100	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	o/keg.	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%/bulan/desa/keg.	100	12	12	12	14	1	100	12	12	12	14	1	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	12	12	14	14	14	14	12	12	14	14	14	14	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	12	12	14	14	14	1	12	12	14	14	14	1	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Karangsembung	bulan/desa/keg.	12	12	12	52	14	1	12	12	12	52	14	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Karangsembung	bulan/desa/kali	12	12	14	14	2	14	12	12	14	14	2	14	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	desa/keg.	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karangsembung , 2021

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Karangsembung dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Karangsembung dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan (7.399 jiwa dari 37.750 jiwa atau 19,6%), dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Karangsembung pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Karangsembung berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Karangsembung, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungan yang terjadi selama 5 tahun, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Karangsembung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsembung, menggunakan analisis dari output

yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKPJ Kecamatan Karangsembung tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.6. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	1.365.859.000	1.544.075.000	1.802.560.000	1.518.629.000	1.764.873.000	1.292.688.330.	1.482.596.264	1.540.702.180.	1.333.657.107	1.698.615.850	97,78	96,02	94,42	97,49	96,25	0,7	0,65
	a. Belanja Pegawai	1.365.859.000	1.544.075.000	1.802.560.000	1.518.629.000	1.764.873.000	1.292.688.330.	1.482.596.264	1.540.702.180.	1.333.657.107	1.698.615.850	97,78	96,02	94,42	97,49	96,25	0,7	0,65
2.	Belanja Langsung											94,65	93,47	93,78	94,76	96,59		
	a. Belanja Pegawai	94.385.000	85.015.000	94.534.000	115.500.000	88.373.000	85.015.000	85.534.000	94.469.000	115.500.000	115.500.000	93,84	95,13	95,09	95,09	100	0,7	0,7
	b. Belanja Barang dan Jasa	201.083.000	215.881.000	340.366.000	340.754.000	219.561.000	198.155.279	213.701.891	337.300.009	1.336.883.999	191.851.947	94,93	92,61	92,28	94,50	89,77	66	66
	c. Belanja Modal	22.635.000	52.600.000	46.700.000	254.580.000	125.932.000	22.635.000	52.600.000	46.700.000	168.130.000	125.932.000	100	99,42	98,72	95,89	100	84	83

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Karangsembung , 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 92% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hanya 89,88%.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi anggaran rata-rata mencapai 95 %, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 92 %.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik realisasi anggaran rata-rata mencapai 98%.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 95%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 95%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Karangsembung 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
 6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Karangsambung, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Karangsambung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Karangsambung, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Karangsambung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Karangsembung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Karangsembung terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat struktural dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA. Dari sisi geografis untuk wilayah Kecamatan Karangsembung ada 5 Desa yang posisi wilayahnya di pegunungan yaitu Desa Pencil, Desa Totogan, Desa Wadasmalang, Desa Pujotirto dan Plumbon. Strategis pengembangan kewilayahan Kecamatan Karangsembung dibagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu ;

3.1.1. Zona Timur

Meliputi wilayah desa Wadasmalang, Plumbon dan Pujotirto

3.1.2. Zona Selatan

Meliputi Desa Widoro, Pencil, Seling, Kedungwaru dan Kaligending.


3.1.3. Zona Utara.

Meliputi desa Tlepok, Kalisono, Langse, Banioro, Karangsembung dan Totogan.

Ketiga Zona tersebut strategi pengembangan sendiri-sendiri agar tercipta karakteristik desa yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan potensi yang ada di setiap zona tersebut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan di Kecamatan Karangsembung yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangsembung

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Budaya kerja belum terlaksana dengan baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
		Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai		
		Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana Prasarana belum mendukung	Belum tersedia Musholla, tempat parkir pengunjung
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai, sarana bermain balita,

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

Kecamatan Karangsembung memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang

tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

8. **KePENAK** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Karangsambung lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Karangsambung harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;

3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

N O	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga

keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Karangasambung ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil

musrenbangdes. Elama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Karangsembung ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Adanya Geopark Karangsembung-Karangbolong sebagai Cagar alam geologi nasional	Membuka peluang desa-desa untuk mengembangkan potensi wisata alam/geologi dan ekonomi masyarakat	1. Kurangnya fasilitas tempat wisata 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung obwis

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3. Kecamatan siap mendukung program unggulan Geopark Karangsambung-Karangbolong sepenuhnya, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Karangsambung berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Penguatan peran Kecamatan Karangsambung agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Karangsambung.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Karangsambung.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Karangsambung.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Karangsambung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Karangsembung adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Karangsambung	Indeks	84,31	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indicator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,34; target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,36; target sasaran di tahun 2024 sebesar 90,38; target sasaran di tahun 2025 sebesar 91,40; target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,42

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Karangsembung dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karangsembung selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Karangsembung sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Karangsembung guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa .
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Karangsembung. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Karangsembung tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan dst	95%	97	100	1.756.268.000	100	1.906.677.000	100	1.903.677.000	100	1.908.677.000	100	1.911.677.000	100	1.913.677.000	Camat	Kec. Karangsembung
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai aturan	11	11	11	18.973.000	3	18.973.000	2	18.973.000	4	18.973.000	3	18.973.000	23	18.973.000	Camat	Kec. Karangsembung
		7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Penyusunan perencanaan perangkat daerah (dokumen)	5	5	5	12.200.000	5	12.200.000	5	12.200.000	5	12.200.000	5	12.200.000	25	12.200.000	Camat	Kec. Karangsembung
		7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah (kegiatan)	6	6	6	6.773.000	6	6.773.000	6	6.773.000	6	6.773.000	6	6.773.000	30	6.773.000	Camat	Kec. Karangsembung
		7.01.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditetapkan	2	2	2	1.578.737.000	2	1.664.789.000	2	1.664.789.000	2	1.664.789.000	2	1.664.789.000	10	1.664.789.000	Camat	Kec. Karangsembung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (kegiatan)	12	12	12	1.563.237.000	12	1.649.289.000	12	1.649.289.000	12	1.649.289.000	12	1.649.289.000	60	1.649.289.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan (kegiatan)	12	12	12	15.500.000	12	15.500.000	12	15.500.000	12	15.500.000	12	15.500.000	60	15.500.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah yang ditetapkan	6	6	6	48.800.000	6	53.800.000	6	53.800.000	6	53.800.000	6	53.800.000	6	53.800.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik (jenis)	4	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	20	6.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor (kegiatan)	12	12	12	16.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	12	21.500.000	60	21.500.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan Penyediaan Barang cetak dan penggandaan (kegiatan)	12	12	12	7.300.000	12	7.300.000	12	7.300.000	12	7.300.000	12	7.300.000	60	7.300.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (kegiatan)	1	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	2.500.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /material	Jumlah kegiatan Penyediaan Bahan/ material (kegiatan)	12	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	12.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (kegiatan)	6	6	6	4.500.000	6	4.500.000	6	4.500.000	6	4.500.000	6	4.500.000	30	4.500.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang ditetapkan	35	35	35	-	35	39.000.000	35	28.000.000	35	28.000.000	35	28.000.000	175	28.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah kegiatan Pengadaan mebel (kegiatan)	25	2	31	-	31	21.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	77	10.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya (kegiatan)	2	2	2	-	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	10	18.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (kegiatan)	3	3	3	-	31	22.000.000	5	22.000.000	5	22.000.000	5	10.000.000	49	10.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	3	3	3	52.400.000	3	54.400.000	3	56.400.000	3	58.400.000	3	58.400.000	15	58.400.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			pemerintah daerah	pemerintah daerah yang ditetapkan																
		7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat (kegiatan)	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	60	4.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (kegiatan)	12	12	12	30.000.000	12	32.000.000	12	34.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	60	36.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor (kegiatan)	12	12	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	60	18.400.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang ditetapkan	38	38	38	57.358.000	38	75.715.000	38	81.715.000	38	84.715.000	38	87.715.000	38	89.715.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan (kegiatan)	7	7	7	37.500.000	7	38.000.000	7	39.000.000	7	40.000.000	7	41.000.000	35	42.000.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah kegiatan Pemeliharaan mebel (kegiatan)	20	20	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	5.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (kegiatan)	10	10	10	8.858.000	10	17.715.000	10	17.715.000	10	17.715.000	10	17.715.000	50	17.715.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (kegiatan)	1	1	1	6.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	5	25.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100	100	100	45.684.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang ditetapkan (kegiatan)	2	2	2	45.684.000	2	46.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	2	46.000.000	10	46.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha (kegiatan)	Jumlah dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha (kegiatan)	1	1	1	3.684.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	4.000.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan (dokumen)	Jumlah dokumen Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan (dokumen)	1	1	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	5	42.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Indek kondusivitas kecamatan	100	100	100	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.05.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang ditetapkan	8	8	8	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	8.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi dan HUT RI (kegiatan)		2	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	10	8.000.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (kegiatan)																	
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	100	100	100	83.108.000	100	109.500.000	100	110.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dan terawasi yang ditetapkan (kegiatan)	8	8	8	83.108.000	8	210.834.000	8	81.380.000	8	122.228.000	8	77.177.000	40	90.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan)	Jumlah kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (kegiatan)	14	14	14	9.108.000	14	12.000.000	14	6.000.000	14	12.000.000	14	6.000.000	70	10.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala desa (kegiatan)	Jumlah kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (kegiatan)	14	14	14	-	14	23.000.000	14	4.000.000	14	15.000.000	14	-	70	-	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.06.2.01.08	Sub Kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (kegiatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten yang dilakukan (kegiatan)	14	14	14	-	14	9.000.000	14	4.000.000	14	9.000.000	14	-	70	6.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (kegiatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten yang dilakukan (kegiatan)	14	14	14	6.000.000	14	6.000.000	14	5.000.000	14	6.000.000	14	5.000.000	70	6.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (kegiatan)	Jumlah kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (kegiatan)	14	14	14	8.000.000	14	12.000.000	14	8.000.000	14	8.000.000	14	8.000.000	70	8.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif (kegiatan)	Jumlah dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (dokumen)	14	14	14	22.000.000	14	32.000.000	14	22.000.000	14	22.000.000	14	22.000.000	70	22.000.000	Camat	Kec. Karangsambung
		7.01.06.2.01.16	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (kegiatan)	Jumlah kegiatan fasilitasi program penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (kegiatan)	14	14	14	31.000.000	14	101.000.000	14	25.380.000	14	35.228.000	14	29.177.000	70	31.000.000	Camat	Kec. Karangsambung

Tujuan	TAB	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		7.01.06.2.01.17	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya (kegiatan)	Jumlah dokumen pendampingan desa diwilayahnya (dokumen)	14	14	14	7.000.000	14	15.000.000	14	7.000.000	14	15.000.000	14	7.000.000	70	7.000.000	Camat	Kec. Karangsambung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsembung . Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Karangsembung
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,48	82,88	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Karangsembung	indeks	84,31	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

‘BAB VIII

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di kecamatan Karangsembung diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Karangsembung diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karangsembung selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Karangsembung berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Karangsembung berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat menjadi parameter pencapaian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.

Mengetahui,

CAMAT KARANGSEMBUNG



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19781017 199711 2 002

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Muggurouati
	Umi Lufastih
	Nugroho Wisnu Haryoko